



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUNUK TRI PURWANTI, umur ± 57 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Nangka Nomor 68 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bonar Sianturi, S.H., 2. Fan Hamel Sianturi, S.H, dan 3. Andre Kristianto Sianturi, S.H, Ketiganya adalah Advokat & Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Kusuma Bakti Nomor 82 B RT 03/ RW 03, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 29 Juli 2024 di bawah Register Nomor 135/Pdt.SK/2024/PN Bkt;

Lawan:

EFRI MEWAL, umur + 58 Tahun, jenis kelamin laki – laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan M. Roem Nomor 19 Tanah Bato, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, dan saat ini pindah alamat di Jalan Bumi Pancoran Mas Blok D/4 Mampang Depok-Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama ini Penggugat memiliki hubungan Pertemanan yang baik dengan Tergugat, dan pada tanggal 28 Januari 2024, Tergugat menelpon Penggugat dan bercerita kepada Penggugat tentang diri Tergugat hendak membantu Temannya, yang mengalami kekurangan Modal sebagai Investor Proyek Pembangunan Pasar di Lubuk Alung.
2. Bahwa Tergugat di dalam Pembicaraan Telpon dengan Penggugat pada tanggal 28 Januari 2024 tersebut, Tergugat hendak meminjam Uang milik Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk membeli Tiket Pesawat ke Jakarta, dengan Tujuan akan mengurus Peminjaman Dana Investasi dari Bank Asing (nama bank tidak disebutkan oleh Tergugat kepada Penggugat), dengan besar dana yang dipinjam dari Bank tersebut adalah Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah), dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat, apabila uang yang dipinjam dari Bank tersebut sejumlah Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) dapat cair, maka Tergugat akan mendapatkan Fee (Honor) sejumlah Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah), sehingga mendengar Cerita Tergugat tersebut, Penggugat bersedia mentransfer untuk meminjamkan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Rakyat Indonesia ke Rekening BANK BCA No. 8050147305 atas Nama Tergugat.
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Penggugat kembali dihubungi oleh Tergugat melalui Handphone, dimana Tergugat hendak meminjam lagi Uang Milik Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk Keperluan Proyek milik Teman Tergugat tersebut diatas, dan selanjutnya Penggugat menyetujui dengan mentransfer Uang Milik Penggugat sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke Rekening BANK BCA atas Nama Tergugat, dengan Referensi : FT24031KPTSO.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2024, Tergugat kembali meminjam Uang milik Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah), dimana Tergugat beralasan uang tersebut adalah untuk biaya Survey Pihak Bank ke Lokasi Proyek Pembangunan Pasar Lubuk Alung serta biaya Transportasi dan Akomodasi Tim Survey Pihak Bank, sehingga Penggugat mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tersebut dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Rakyat Indonesia ke Rekening BANK BCA No. 8050147305 atas Nama Tergugat.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Tergugat kembali menghubungi Penggugat, dimana Tergugat hendak meminjam Uang Milik Penggugat sejumlah Rp. 24.000.000,- (Dua puluh Empat Juta Rupiah) dan selanjutnya Sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan alasan Tergugat adalah uang tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan Peminjaman Modal dari Bank Asing (Tidak disebutkan nama Bank oleh Tergugat kepada Penggugat), sehingga Penggugat mentransfer Uang Sejumlah Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) tersebut melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) ke Rekening Bank BCA atas Nama Tergugat, dengan Referensi : FT24045VCQ52 dan kemudian Penggugat juga mentransfer Uang Sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Tergugat, melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) ke Rekening Bank BCA atas Nama Tergugat, dengan Referensi : FT24045TMLVF.
6. Bahwa Uang milik Penggugat yang telah dipinjamkan kepada Tergugat adalah Rp. 10.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 15.000.000,- + 24.000.000 + Rp. 1.000.000,-, sehingga Jumlah Keseluruhan adalah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
7. Bahwa Penggugat mulai Curiga kepada Tergugat, dan selanjutnya Penggugat meminta uang milik Penggugat tersebut sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dikembalikan kepada Penggugat, namun pada tanggal 28 Mei 2024, Tergugat mengatakan dengan membujuk Penggugat, dimana Tergugat akan memberikan Keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujuinya dan atas Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Uang milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 75.000.000,- + Rp. 150.000.000,- = Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya atas Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat akan mengembalikan/Menyerahkan Uang Milik Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000 tersebut pada Tanggal 15 Mei 2024.
8. Bahwa ternyata pada Tanggal 15 Mei 2024 tersebut, Tergugat tidak dapat mengembalikan Uang Milik Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Penggugat, dengan alasan urusan Proyek dan Peminjaman Modal belum Selesai, sehingga selanjutnya Tergugat meminta Waktu untuk Pengembalian uang milik Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tersebut sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di Bukittinggi, serta dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Mei 2024 tersebut, Penggugat serta Tergugat memilih Domisili Hukum yang tetap dan Seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi.

9. Bahwa Alangkah Kecewanya Penggugat, ternyata pada Tanggal 15 Juli 2024 (Jatuh Tempo), Tergugat mengatakan belum juga mempunyai Dana untuk mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut,
10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Lalai (Wan Prestasi) memenuhi Kewajiban, *sebagaimana Isi dari Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2024.*
11. Bahwa akibat tidak dibayarnya Uang Milik Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh Karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang tersebut, yang mana jika dikembangkan dalam Usaha Perdagangan akan mendatangkan keuntungan setiap bulannya sebesar 10 % (Sepuluh Persen);
12. Bahwa atas dasar Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, jika Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut sebagaimana tertera pada Surat Perjanjian Pinjam Meminjam pada tanggal 30 Mei 2024, maka Tergugat akan membayar Denda Keterlambatan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang mana Pembayarannya dihitung sejak Tanggal 31 Januari 2024 sampai Putusan dalam Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.
13. Bahwa selain Kerugian Materil diatas, Tergugat juga telah mempermainkan KEPERCAYAAN Penggugat, sehingga secara Imateril Penggugat merasa dirugikan, dimana nominal kerugian adalah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
14. Bahwa mengenai masalah ini pernah Penggugat mencoba untuk menyelesaikan secara damai, tetapi Tergugat menanggapi dengan berbagai alasan yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat, sehingga menurut Penggugat tidak ada jalan lain untuk penyelesaian, kecuali melalui saluran

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, tetapi walaupun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan masalah secara damai di muka Persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, menetapkan hari Persidangan serta memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya memberikan PUTUSAN, dengan AMAR sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat memiliki Kewajiban mengembalikan/membayarkan Uang Milik Penggugat dengan Total Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat.
3. Menyatakan SAH dan BERKEKUATAN HUKUM Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 31 Januari 2024.
4. Menyatakan SAH dan BERKEKUATAN HUKUM Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi, serta menerangkan Penggugat dan Tergugat telah memilih Domisili Hukum yang tetap dan Seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi.
5. Menyatakan SAH dan BERHARGA Surat Bukti Pentransferan Uang Milik Penggugat kepada Tergugat, dengan Perincian sebagai berikut ;
 - o Transaksi tanggal 28 Januari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Rakyat Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 8050147305 atas nama Tergugat.
 - o Transaksi tanggal 31 Januari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Syariah Indonesia dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas nama Tergugat, dengan Referensi : FT24031KPTSO.
 - o Transaksi tanggal 6 Februari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Rakyat Indonesia dengan Nominal Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 8050147305 atas nama Tergugat
 - o Transaksi tanggal 14 Februari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nominal Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas nama Tergugat, dengan Referensi : FT24045VCQ52.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Transaksi tanggal 14 Februari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nominal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas nama Tergugat, dengan Referensi : FT24045TMLVF.
6. Menyatakan Tergugat telah Lalai / Ingkar Janji / WAN PRESTASI memenuhi Kewajiban mengembalikan/Membayarkan Uang Milik Penggugat dengan Total Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat memenuhi Kewajiban mengembalikan / Membayarkan Uang Milik Penggugat dengan Total Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat
8. Menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi atas Keuntungan yang didapat, akibat tidak dibayarnya Uang Milik Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai saat gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang tersebut, yang mana jika dikembangkan dalam Usaha Perdagangan akan mendatangkan keuntungan setiap bulannya sebesar 10 % (Sepuluh Persen) yang pembayarannya sejak 15 Juli 2024 sampai dengan Putusan dalam perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap.
9. Menghukum Tergugat membayar Denda Keterlambatan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sebagaimana dalam Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 30 Mei 2024, yang mana Pembayarannya dihitung sejak Tanggal 31 Januari 2024 sampai Putusan dalam Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Inmateril, oleh karena telah mempermainkan kepercayaan dari Penggugat, dengan Nominal sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama Kuasanya dan Tergugat sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Satria Putra, S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 dan atas perubahan tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan melakukan perubahan lagi dan tetap dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Dengan ini saya sebagai tergugat menanggapi isi dari gugatan dari penggugat, Yang mana sebelumnya sudah terjadi peminjaman dana dari tergugat sebanyak Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) itu dilakukan pertemuan di Bukittinggi dan saya sebagai tergugat meminjam uang tersebut di atas untuk membiayai pengurusan investor di Jakarta untuk pembiayaan proyek pasar lubuk alung.
2. Disini saya menyerahkan proposal pembangunan proyek pasar lubuk alung yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penggugat untuk meminjamkan uang.
3. Dan Setelah tiga minggu kemudian penggugat menyetujui pinjaman tersebut dengan menyepakati tidak adanya bunga yang di sebabkan oleh pinjaman tersebut.
4. Disini di sepakati pinjaman tersebut tergugat akan memberi keuntungan dengan adanya investor yang membiayai proyek pasar lubuk alung tersebut (bagi hasil) dari keuntungan tergugat sebanyak Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh juta rupiah) atau 200% dari nilai pinjaman.
5. Disini juga disepakati pembayaran akan dilakukan setelah pencairan dana dari investor (lebih kurang tiga bulan) terhitung sejak diserahkan dana pinjaman dari penggugat.
6. Ternyata dalam proses memenuhi persyaratan oleh pihak investor PT. Invesi abadi permata hijau Jakarta selatan, ada point point yang sampai pada saat ini pihak tergugat belum bisa memenuhi point tersebut :
 - a. Audit keuangan perusahaan tergugat di dalam bahasa inggris oleh penterjemah bahasa dibawah sumpah standar internasional
 - b. Izin pemerintah pemakaian dana investor dari luar Negri
7. Untuk persyaratan di atas antara investor dan tergugat sampai saat ini belum terjadi pemberhentian proses pembiayaan proyek pasar lubuk alung

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak investor masih menunggu kelengkapan persyaratan yang tersebut di atas.

8. Dengan mempelajari isi gugatan penggugat di atas adanya timbul biaya dari kesepakatan sebelumnya maka dari itu saya dari pihak tergugat tidak menyetujui biaya tersebut sebab sangat merugikan bagi pihak tergugat sebab dengan kesepakatan sebelumnya pihak tergugat dengan pihak penggugat telah deal pihak penggugat akan menerima keuntungan sebesar Rp.150.000.000;
9. Untuk pembayaran pinjaman dan keuntungan yang dijanjikan oleh pihak tergugat akan di bayarkan setelah dana turun dari pihak investor PT. Investi abadi.
10. Berhubung sampai saat ini yang mana kesepakatan pinjam meminjam antara penggugat dan tergugat belum ada titik terangnya untuk pengembalian uang yang dijanjikan tersebut di atas maka pihak tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada akhir februari 2025.
11. Sedangkan untuk keuntungan yang di janjikan senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh tergugat akan di bayarkan setelah tergugat mendapatkan dana dari investor pembangunan proyek pasar lubuk alung.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 yang mana isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Januari 2025 yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Mei 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Transaksi Bank BRI atas Sumber Dana Nunuk Tri Purwanti tujuan Efri Mewal sejumlah Rp10.002.500,00 (sepuluh juta dua ribu lima ratus

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi tanggal Mutasi Bank Bank Syariah Indonesia tanggal 31 Januari 2024, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Transaksi Bank BRI atas Sumber Dana Nunuk Tri Purwanti tujuan Efri Mewal sejumlah Rp15.002.500,00 (lima belas juta dua ribu lima ratus rupiah), fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi tanggal Mutasi Bank Bank Syariah Indonesia tanggal 14 Februari 2024, fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan ini juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sovia Hariani di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi ada seseorang yang pinjam uang untuk modal lalu kegunaan uang tersebut untuk bisnis dan apabila bisnis itu selesai yang meminjam uang tersebut akan memberikan keuntungan;
 - Bahwa setahu Saksi yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah permasalahan pinjam meminjam uang;
 - Bahwa yang meminjamkan uang tersebut adalah Penggugat dan yang diberi pinjaman adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan pinjam meminjam dari cerita Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi sekitar bulan Februari 2024 saat Penggugat datang ketempat/kerumah Saksi di Baso;
 - Bahwa Penggugat mau bercerita kepada Saksi dikarenakan Saksi berteman lama dengan Penggugat sehingga bisnisnya yang Saksi ketahui yaitu tempat meminjamkan uang, dimana Penggugat bercerita kepada Saksi ada temannya yang meminjam uang akan tetapi Saksi tidak ingat siapa nama orangnya dan Saksi juga tidak ada saat Penggugat meminjamkan uangnya tersebut, dimana Saksi hanya mendengarkan saja apa yang diceritakan oleh Penggugat tersebut kepada Saksi;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang meminjam uang kepada Saksi adalah seorang laki-laki, dimana Penggugat menceritakan meminjamkan uang dengan 3 (tiga) periode/ 3 (tiga) kali transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat meminjamkan uangnya pada tahun 2024 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat akan diberi laba/keuntungan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena modal yang diberikan oleh Penggugat tersebut digunakan untuk usaha akan tetapi bagaimana sistem pembayarannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usaha yang dilakukan orang yang meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk usaha pembangunan pasar di Lubuk Alung;
- Bahwa keuntungan yang akan diberikan oleh Tergugat adalah diluar pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman yang diberikan Penggugat tidak diberikan secara bulat/sekaligus melainkan secara berkala sebanyak 3 (tiga) yaitu pada bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan Maret 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat sudah menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama atau jatuh tempo pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi total uang pinjaman tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana Tergugat harus mengembalikan uang pinjaman tersebut sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari jumlah hutang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mau meminjamkan uang kepada Tergugat;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat pada akhir Februari 2024;
- Bahwa yang akan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat pada akhir bulan Februari 2024 adalah modal yang dipinjamkan oleh Penggugat sejumlah hutang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan keuntungannya Saksi tidak ada mendengarnya;
- Bahwa proyek yang dibangun Tergugat sepengetahuan Saksi adalah proyek pembangunan pasar pada bulan Maret 2024;
- Bahwa setahu Saksi, penggugat melakukan pinjaman kepada Tergugat dengan cara di transfer;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Rifki Oktavianda, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan uang yaitu pinjam meminjam uang;
- Bahwa yang meminjamkan uang adalah Penggugat dan yang diberi pinjaman adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi pada tanggal 28 Januari 2024;
- Bahwa Penggugat itu cerita kepada Saksi saat Saksi berada di Toko Baju milik Penggugat tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2024, kedua di tanggal 30 Januari 2024 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ketiga tanggal 14 Februari 2024 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan keempat di tanggal 16 Februari 2024 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat melalui transfer;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bukti transfer Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menceritakan bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk pembangunan Pasar Lubuk Alung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah jualan kain;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat adalah keuntungan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diluar pokok pinjaman sehingga total seluruhnya Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat belum ada membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ada catatannya akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ada dibuat perjanjian secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran yang akan dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat dengan cara mentranfer menggunakan Bank BNI dan Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Warnaini;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat tidak pernah mencicil pinjamannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat akan membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan masalah peminjaman uang kepada Saksi adalah pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Tergugat tapi Penggugat ada menceritakan nama Pak Ef (Tergugat);
- Bahwa Penggugat mau menceritakan tentang Pak Ef (Tergugat) kepada Saksi dikarenakan Saksi sering disuruh oleh Penggugat untuk menyetorkan uang ke Bank lalu Penggugat menjelaskan peruntukannya;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membangun pasar Lubuk Alung;
- Bahwa dari cerita Penggugat mengatakan bahwa Tergugat adalah pengelola pasar Lubuk Alung tersebut;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendengar keuntungan yang akan didapatkan Penggugat dari Tergugat adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi dalam perkara ini walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawaban-jawabannya;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikirim secara pertahap, dimana pada tanggal 28 Januari 2024 Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 Penggugat kembali meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya di tanggal 6 Februari 2024 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan di tanggal 14 Februari 2024 Tergugat juga meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penggugat mengirimkan uang pinjaman kepada Tergugat secara bertahap melalui tranfer ke rekening bank milik Tergugat yaitu Bank BCA No.8050147305 atas nama Tergugat;

Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk membantu teman Tergugat dalam pengerjaan pembangunan proyek Pasar di Lubuk Alung;

Bahwa kemudian atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat selanjutnya kemudian dibuat surat perjanjian pinjam meminjam, dimana dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan keuntungan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di tanggal 15 Mei 2024, akan tetapi pada tanggal 15 Mei 2024 Tergugat belum juga mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan keuntungan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi peminjaman dana kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membiayai pengurusan investor pembiayaan proyek pasar Lubuk Alung dengan kesepakatan setelah pencairan dana dari investor maka Tergugat akan memberikan keuntungan kepada Penggugat uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dalam prosesnya terdapat terkendala pencairan dana dikarenakan Tergugat belum bisa memenuhi persyaratan dalam proyek tersebut, sehingga Tergugat tidak setuju jika

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diminta untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan dana dari pihak investor PT.Investi Abadi belum turun, akan tetapi Tergugat mengakui pinjaman uang yang diterima Tergugat adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menyerahkan pinjaman uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada Tergugat yaitu pada tanggal 28 Januari 2024 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 31 Januari 2024, Penggugat kembali meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya di tanggal 6 Februari 2024 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan di tanggal 14 Februari 2024 Tergugat juga meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat mengirimkan uang pinjaman kepada Tergugat secara bertahap melalui tranfer ke rekening bank milik Tergugat yaitu Bank BCA No.8050147305 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana dalam jawab menjawab maka sebagaimana asas hukum “apabila suatu gugatan dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya/siapa mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sovia Hariani dan saksi Rifki Oktavianda;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan bukti surat atau Saksi maupun alat bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan hal-hal yang disangkalnya dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut diatas, maka yang menjadi pokok persengketaan adalah :

1. Apakah benar Penggugat telah memberikan uang pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg maka alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti. Sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya akan berlaku sebagai bukti permulaan tertulis sepanjang dikuatkan dengan suatu alat bukti lainnya, dan hanya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkara *a quo* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008). Demikian pula untuk hasil cetak dari dokumen elektronik yang dapat diakses dan dapat ditampilkan oleh sistem elektronik, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, terdapat relevansinya, dan menunjukkan fakta yang sebenarnya, maka dipersamakan dengan bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti surat dan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik dari Penggugat tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas tentang persengketaan antara kedua belah pihak tersebut diatas, terlebih dahulu akan dibahas tentang asal muasal adanya peminjaman yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap kepada Tergugat yaitu pada tanggal 28 Januari 2024 Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat sebagaimana bukti P-3 berupa transaksi pengiriman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 Penggugat kembali meminjamkan uang kepada Tergugat sebagaimana bukti P-4 berupa transaksi pengiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya di tanggal 6 Februari 2024 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana bukti P-5 berupa transaksi pengiriman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan di tanggal 14 Februari 2024 Tergugat juga meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana bukti P-6 berupa transaksi pengiriman uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Penggugat mengirimkan uang pinjaman kepada Tergugat secara bertahap melalui tranfer ke rekening bank milik Tergugat yaitu Bank BCA No.8050147305 atas nama Tergugat (Efri Mewal);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban yang menerangkan mengakui telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tergugat mengakui dan tidak membantah telah menerima peminjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata Pasal 1866 atau Pasal 164 RBg alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas : a) bukti tulisan, b) bukti dengan saksi-saksi, c) persangkaan-persangkaan, d) pengakuan dan e) sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui,. Hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh pihak lain tetapi tidak disangkal maka tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof R.Subekti, SH dalam bukunya berjudul Hukum Pembuktian Bab IX halaman 51 tentang Pengakuan, disebutkan Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu, artinya bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut

Menimbang, bahwa didasarkan dari pertimbangan diatas maka dari dalil jawaban Tergugat yang membenarkan adanya Tergugat menerima pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti transaksi pengiriman uang P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga pengakuan Tergugat tersebut merupakan pembuktian yang sempurna begitu juga dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat juga mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwan pinjaman uang dari Penggugat adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk membiayai pengurusan investor pembiayaan proyek pasar Lubuk Alung, dimana Tergugat mengakui pinjaman uang yang diterima adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan belum Tergugat bayarkan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat memberikan pinjaman uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah istilah dari Bahasa Belanda “wanprestatie” berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak sepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal bahwa Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat yang keseluruhannya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas pinjaman uang yang diberikan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat menyatakan akan mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat pada akhir bulan Februari 2025, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak ada mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat sehingga dengan Tergugat tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan petitum Penggugat ke-1 (satu), yaitu meminta agar Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut masih ada kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitim selanjutnya, maka petitum ke-1 (satu) selanjutnya akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim selanjutnya, dengan demikian petitum ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-2 (dua) yang meminta Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban mengembalikan/membayarkan uang milik Penggugat dengan total Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya dan Tergugat dalam dalil bantahannya mengakui bahwa Tergugat telah menerima peminjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas peminjaman uang tersebut diterima Tergugat secara

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap melalui tranfer kerekening Tergugat sebagaimana bukti transaksi pengiriman uang P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang total keseluruhan uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan pengiriman uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat diperlihatkan Penggugat bukti pengiriman uang tersebut oleh Penggugat, sehingga pengiriman uang yang dapat dibuktikan Penggugat adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang diakui oleh Tergugat, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) yang meminta Menyatakan SAH dan BERKEKUATAN HUKUM Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 31 Januari 2024 dan Menyatakan SAH dan BERKEKUATAN HUKUM Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi, serta menerangkan Penggugat dan Tergugat telah memilih Domisili Hukum yang tetap dan Seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2024 dan bukti P-2 berupa Perjanjian Pinjam meminjam tertanggal 30 Mei 2024, tertera bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Tergugat telah menerima uang pinjaman Penggugat sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi terhadap bukti surat tersebut tidak sejalan dengan bukti pengiriman uang yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat yaitu sebagaimana bukti pengiriman P-3 tertera pada tanggal 28 Januari 2024 terdapat transaksi pengiriman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 31 Januari 2024 Penggugat kembali meminjamkan uang kepada Tergugat sebagaimana bukti P-4 berupa transaksi pengiriman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya di tanggal 6 Februari 2024 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana bukti P-5 berupa transaksi pengiriman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan di tanggal 14 Februari 2024 Tergugat juga meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana bukti P-6 berupa transaksi pengiriman uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Penggugat mengirimkan uang pinjaman kepada Tergugat secara bertahap melalui tranfer ke rekening bank milik Tergugat yaitu Bank BCA No.8050147305

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat (Efri Mewal), dimana dari keseluruhan uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana terhadap ketidak sesuaian tanggal diterima uang didalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024 telah menerima uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dapat Penggugat buktikan, dimana berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pengiriman dilakukan sebelum dan sesudah tanggal 31 Januari 2024 yang nominal pengiriman tidak sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga terhadap Surat Pernyataan dan Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang lain sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) yang meminta agar menyatakan SAH dan BERHARGA Surat Bukti Pentransferan Uang Milik Penggugat kepada Tergugat, dengan Perincian sebagai berikut ;

- o Transaksi tanggal 28 Januari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Rakyat Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 8050147305 atas nama Tergugat.
- o Transaksi tanggal 31 Januari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Syariah Indonesia dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas nama Tergugat, dengan Referensi : FT24031KPTSO.
- o Transaksi tanggal 6 Februari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Rakyat Indonesia dengan Nominal Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 8050147305 atas nama Tergugat
- o Transaksi tanggal 14 Februari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nominal Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas nama Tergugat, dengan Referensi : FT24045VCQ52.
- o Transaksi tanggal 14 Februari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas nama Tergugat, dengan Referensi : FT24045TMLVF.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya meminta meminta agar menyatakan sah dan berharga surat bukti pentransferan uang milik Penggugat

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



kepada Tergugat sebagaimana Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang tidak disangkal oleh Tergugat sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) yang meminta agar menyatakan Tergugat telah lalai / ingkar janji / wan prestasi memenuhi kewajiban mengembalikan / membayarkan uang milik Penggugat dengan total Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diakui bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas jumlah peminjaman tersebut diakui oleh Tergugat dan sampai saat ini tidak dibayar oleh Tergugat sehingga terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) yang meminta agar menghukum Tergugat memenuhi Kewajiban mengembalikan / Membayarkan Uang Milik Penggugat dengan Total Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut dikarenakan petitum angka 6 (enam) telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka terhadap petitum tersebut patut juga untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) yang meminta agar menghukum Tergugat membayar Ganti Rugi atas Keuntungan yang didapat, akibat tidak dibayarnya Uang Milik Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai saat gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang tersebut, yang mana jika dikembangkan dalam Usaha Perdagangan akan mendatangkan keuntungan setiap bulannya sebesar 10 % (Sepuluh Persen) yang pembayarannya sejak 15 Juli 2024 sampai dengan Putusan dalam perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap dan Menghukum Tergugat membayar Denda Keterlambatan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Majelis Hakim menyimpulkan terhadap besaran keuntungan yang diharapkan dan denda keterlambatan memang tidak pernah diperjanjikan atau disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang mana atas keuntungan yang diharapkan tersebut tidak pernah dibuktikan jumlahnya di persidangan, maka permohonan keuntungan yang diharapkan dan denda keterlambatan sebagaimana petitum angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Imateril, oleh karena telah mempermainkan kepercayaan dari Penggugat, dengan Nominal sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) terhadap hal demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun Saksi terhadap kerugian sebagaimana yang didalilkan serta dituntut oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka terhadap petitum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat, yakni Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sudah seharusnya dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa petitum-petitum pada gugatan Penggugat sebagian dikabulkan sebagian lagi ditolak, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan harus dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut diatas, secara mutatis mutandis telah memper-timbangkan replik, duplik dan kesimpulan;

Memperhatikan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum perdata / Pasal 164 RBg, RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban mengembalikan/membayarkan uang milik Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menyatakan SAH dan BERHARGA Surat Bukti Pentransferan Uang Milik Penggugat kepada Tergugat, dengan Perincian sebagai berikut;
 - o Transaksi tanggal 28 Januari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Rakyat Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 8050147305 atas nama Tergugat;
 - o Transaksi tanggal 31 Januari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Syariah Indonesia dengan Nominal Rp. 25.000.000,- (Dua puluh

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas nama Tergugat, dengan Referensi : FT24031KPTSO;

- o Transaksi tanggal 6 Februari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Rakyat Indonesia dengan Nominal Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 8050147305 atas nama Tergugat;
- o Transaksi tanggal 14 Februari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nominal Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas nama Tergugat, dengan Referensi : FT24045VCQ52;
- o Transaksi tanggal 14 Februari 2024 dari Rekening atas nama Penggugat di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nominal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Rekening BCA atas nama Tergugat, dengan Referensi : FT24045TMLVF;

4. Menyatakan Tergugat telah Lalai / Ingkar Janji / WANPRESTASI memenuhi Kewajiban mengembalikan / Membayarkan Uang Milik Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat memenuhi Kewajiban mengembalikan / membayarkan uang milik Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp670.700,00 (enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 14 April 2025, oleh kami, Rahmi Afdhila S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Meri Yenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Supardi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Supardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp114.700,00
3. Biaya Panggilan	Rp486.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp670.700,00

(enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Bkt